



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1736 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. WIDYADARA, berkedudukan di Menara Bank Dagang Negara Lantai 24 Jalan M.H. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA NATHAN dan kawan-kawan, Advokat dari Law Firm Adnan Buyung Nasution & Partners, berkantor di Menara Global Lantai 3 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Pusat;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

HENDRO KAWI, bertempat tinggal di Jalan Taman Daan Mogot II No. 31 Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

d a n :

PT. BANK CENTRAL ASIA, Kantor cabang Wahid Hasyim, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 83 A-B, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERLAWANAN INI.

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan didasarkan kepada Pasal 207 ayat (1) HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa orang yang berhutang mengenai hal menjalankan keputusan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (6) HIR, yaitu Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan itu;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disamping ketentuan dalam HIR dimaksud, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") dalam pertimbangan putusannya No. 1237 K/Sip/1975 tertanggal 3 Mei 1979 pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa perlawanan seharusnya ditolak karena putusan Pengadilan Negeri yang dilawan itu telah dieksekusi tidak dapat dibenarkan, karena perlawanan terhadap sesuatu keputusan dimungkinkan;
3. Bahwa disamping itu, MARI dalam pertimbangan putusan lainnya, yaitu putusan MARI No. 697 K/Sip/1974 tertanggal 31 Agustus 1977, pada pokoknya juga menyatakan bahwa keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan diajukan;
4. Selain itu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 250, berpendapat sebagai berikut :
"Terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (pasal 207 HIR, 225 RBg)".
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI dimaksud maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas, kiranya tidaklah berlebihan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima perlawanan ini untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku.

II. SITA EKSEKUSI SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN P4P No. 450/543/92-3/IX/PHK/4-2005 TANGGAL 14 APRIL 2005 TIDAK SAH KARENA ADANYA PENUNDAAN YANG DIKELUARKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI.

1. Bahwa Pengadilan Jakarta Pusat telah melakukan sita eksekusi terhadap (i) rekening Pelawan yang tercatat pada turut Terlawan, yakni rekening dengan Nomor A/C 028-30-3148-6; dan (ii) persediaan (stock) buku-buku milik Pelawan, yang terletak di Komplek Pergudangan Percetakan Negara Blok B, lt. 2, Jalan Percetakan Negara Raya No. 23B, Jakarta Pusat, dalam perkara antara Hendro Kawi, selaku Pemohon Eksekusi dan Pelawan selaku Termohon Eksekusi (selanjutnya disingkat "Sita Eksekusi"), sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 105/2005. EKS tertanggal 1 November 2005;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Sita eksekusi/pemblokiran Daftar Nomor 105/2005.Eks, tertanggal 12 November 2005;
 - c. Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor : 015/2005.EKS, tertanggal 12 November 2005;
 2. Bahwa hak milik Pelawan yang merupakan objek Sita Eksekusi adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/Pemblokiran Daftar nomor 105/2005.Eks, tertanggal 12 November 2005 telah disita sejumlah uang sebesar Rp. 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta Rupiah) yang berada di rekening milik Pelawan yang tercatat pada Turut Terlawan dengan Nomor rekening a/c 028-30-3148-6;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor : 105/2005 Eks, tertanggal 12 November 2005 telah disita stock buku sebagai berikut :
 - Disney Encyclopedia yang Pertama sebanyak 432 set (10.365 jilid);
 - Seri mengenal Ilmu sebanyak 1.440 set (57.600 jilid);
 - Ilmu Pengetahuan Populer sebanyak 1.640 set (16.400 jilid);
 - Seri Mengenai Ilmu Merah sebanyak 573 set (11.460 jilid);
 - Seri mengenal Ilmu Biru sebanyak 480 set (9.600 jilid);
 - Indonesia Heritage sebanyak 402 set (4.020 jilid);
 - A Question of Match sebanyak 288 set (1.152 jilid);
 - C.F.K (craft For Kids) sebanyak 192 set (3.072 jilid);
 - The New Book of Knowledge sebanyak 85 set (1.700 jilid);
 - Aku Ingin Tahu sebanyak 821 set (19.704 jilid);
 - Encyclopedia Americana 2004 sebanyak 10 set (300 jilid);
 - Encyclopedia Americana 2001 sebanyak 61 set (1.830 jilid);
 3. Bahwa Sita Eksekusi dimaksud berkaitan dan tidak terlepas dengan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 450/534/92-3/IX/PHK/4-2005 tertanggal 14 April 2005 ("Putusan P4P No. 450/2005");
 4. Bahwa terhadap putusan P4P No. 450/2005 dimaksud, Pelawan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta ("PT.TUN DKI Jakarta") yang terdaftar dalam Registrasi No. 258/G/2005/PT.TUN.JKT ("Perkara TUN No. 258") pada tanggal 2 Agustus 2005;
 5. Bahwa perkara TUN No. 258 dimaksud yang nota bene adalah sengketa perburuhan-masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim PT.TUN DKI Jakarta, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang tetap

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in kracht van gewijsde) dan belum dapat dilaksanakan, hal mana dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 258/G/2005/PT.TUN.JKT, tanggal 26 April 2006 (bukti P-1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Pelawan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Agustus 2005 dengan registrasi perkara gugatan No. 258/G/2005/PT.TUN.JKT yang sampai kini masih dalam pemeriksaan objek gugatan putusan P4P No. 450/2005 tanggal 14 April 2005 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam acara kesimpulan, maka berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 115, putusan P4P No. 450/2005 tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilaksanakan;

6. Bahwa atas perkara-perkara yang belum berkekuatan hukum tetap, MARI dalam pertimbangan putusannya, yakni putusan MARI No. 1549 K/Sip/1974 tertanggal 13 Maret 1976, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : "Bahwa ternyata Penggugat mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada keputusan Pengadilan Negeri Sigli No. 268/1956 yang sekarang dalam taraf banding, yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dahulu namun belum dilaksanakan/dieksekusi ;

Karena adanya banding, maka secara formil dan juga de facto Penggugat belum menjadi pemilik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk minta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalan jual beli sawah sengketa, Penggugat harus menunggu perkara No. 268/1956 tersebut mempunyai kekuatan pasti....."

7. Bahwa terhitung sejak tanggal 14 Januari 2005, yakni dengan diundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU No. 2/2004") setiap perkara yang berhubungan dengan perselisihan ketenaga-kerjaan ditarik dari wewenang yurisdiksi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat dan dialihkan menjadi wewenang yurisdiksi Peradilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutusnya;
8. Bahwa dengan berlakunya UU No. 2/2004, penanganan pemeriksaan terhadap perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha No. 258 yang semula menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengadili menjadi wewenang Mahkamah Agung RI dalam menjalankan fungsinya selaku Peradilan Hubungan Industrial, hal

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara tegas ditetapkan dalam ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf (d), yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan undang-undang ini, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja yang telah diajukan kepada :

Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau Lembaga-Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditolak dan diajukan banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung”.

Dengan kata lain, P4P dan/atau PT.TUN DKI Jakarta tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang berhubungan dengan perselisihan perburuhan/ketenagakerjaan.

9. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap perkara TUN No. 258 yang berkaitan dengan putusan P4P No. 450/2005 yang pada saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim PT. TUN DKI Jakarta – sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan belum dapat dilaksanakan – demi hukum harus beralih serta menjadi kewenangan Peradilan Hubungan Industrial.

10. Bahwa dalam rangka pemberlakuan UU No. 2/2004, disamping adanya ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf (d) tersebut MARI pada tanggal 7 Februari 2006, telah menetapkan suatu kebijakan (“Kebijakan MARI”) yang pada pokoknya menunda penanganan perkara-perkara perburuhan di PT. TUN DKI Jakarta sampai adanya ketentuan lebih lanjut. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Surat MARI No. 06/Td.TUN/II/2006 tertanggal 7 Februari 2006 (bukti P-2)

11. Berdasarkan UU No. 2/2004 dan kebijakan MARI tersebut yang tegas-tegas menyatakan bahwa perkara-perkara perburuhan – in casu perkara TUN No. 258 Jo putusan P4P No. 450/2005 – harus ditunda sampai adanya ketentuan lebih lanjut, maka eksekusi terhadap pelaksanaan putusan P4P a quo, demi hukum menjadi tidak dapat dilaksanakan setidaknya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengangkat sita eksekusi dimaksud atau setidaknya menagguhkan/menunda pelaksanaan sita eksekusi dimaksud sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

III. P4P SAMA SEKALI TIDAK KEBERATAN ATAS ADANYA PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa disamping alasan-alasan penundaan pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana dimaksud di atas, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ("P4P") yang notabene adalah lembaga yang mengeluarkan putusan P4P No. 450/2005 juga tidak keberatan dengan adanya penundaan pelaksanaan eksekusi putusan P4P No. 450/2005.
2. Dalam surat P4P No. 1437/M/KP4P/2005 tertanggal 27 Desember 2005, P4P pada intinya menyatakan bahwa P4P tidak keberatan untuk menunda pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat karena putusan P4P No. 450/2005 sedang dalam proses upaya hukum di PT TUN Jakarta (bukti P-3);

IV. SITA EKSEKUSI DILAKUKAN TERHADAP BARANG-BARANG YANG TIDAK DAPAT DISITA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 197 HIR.

1. Bahwa yang menjadi objek sita eksekusi berdasarkan (i) Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor 105/2005.Eks, tertanggal 12 November 2005 dan (ii) Berita Acara Sita Eksekusi/Pemblokiran Daftar Nomor 105/2005.Eks. tertanggal 12 November, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan penyitaan eksekusi terhadap stock buku yang berada di Komplek Pergudangan Percetakan Negara Blok B, Lantai 2, Jalan Percetakan Negara Raya 23 B, Jakarta Pusat dan penyitaan eksekusi terhadap rekening atas nama Pelawan (PT. Widyadara) dengan AC No. 028-30-3148-6 yang tercatat pada Bank Central Asia Cabang Wahid Hasyim, Jalan K.H. Wahid Hasyim 82, Jakarta Pusat ("obyek sita eksekusi").
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi tersebut di atas, sita eksekusi telah dilakukan terhadap sejumlah barang yang tidak dapat disita berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
"Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada ditangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri".
3. Bahwa pada kenyataannya, barang-barang yang menjadi obyek sita eksekusi, yaitu (i) stock buku-buku dan (ii) rekening PT. Widyadara yang di dalamnya terdapat sejumlah uang, adalah barang-barang yang digunakan oleh Pelawan untuk menjalankan mata pencaharian atau pekerjaannya, yaitu berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pelawan adalah suatu perusahaan yang semata-mata bergerak di bidang penerbitan dan pendistribusian buku-buku, khususnya buku-buku referensi pendidikan dan bahan pelajaran yang bermutu. Pelawan adalah suatu perusahaan yang terafiliasi dengan Glolier International Inc, suatu pusat pendidikan terbesar di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1829. Adapun tujuan dari bidang usaha Pelawan adalah sangat mulia, yaitu menjadi mitra yang berharga dari para orang tua dan pendidikan, dengan membantu pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak-anak (pencerdasan anak-anak bangsa).
- b. Bahwa stock buku-buku yang menjadi objek sita eksekusi, sedianya merupakan buku-buku yang akan didistribusikan oleh Pelawan dalam rangka mencapai tujuan pencerdasan anak-anak bangsa sebagaimana diuraikan dalam butir (a) di atas;
- c. Guna menjalankan operasional perusahaan dan membayar gaji para karyawan Pelawan yang kurang lebih berjumlah 40 orang;
- d. Dengan disitanya stock buku di atas, hal ini berakibat Pelawan terhalang untuk mendapatkan mata pencaharian dan akibatnya Pelawan tidak dapat memperoleh pemasukan guna menjalankan operasional perusahaan dan pembayaran gaji dari 40 orang karyawan yang harus dibayarkan oleh Pelawan menjadi sangat terganggu;
- e. Bahwa hal tersebut di perparah dengan sita eksekusi yang dilakukan terhadap rekening Pelawan di BCA, rekening mana sedianya dapat dan atau merupakan simpanan Pelawan untuk menjalankan operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa barang-barang yang disita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah barang-barang yang digunakan oleh Pelawan dalam menjalankan pencahariannya atau melakukan pekerjaannya guna mencari nafkah. Dengan demikian sita eksekusi terhadap barang-barang sebagaimana disebutkan di atas secara yuridis telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR dan seharusnya tidak dapat dilaksanakan.

V. SITA EKSEKUSI MELANGGAR ASAS PROPORSIONALITAS

1. Bahwa nilai objek sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sngat jauh melampaui kewajiban hukum berdasarkan putusan P4P No. 450/2005 yang notabene belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan P4P dalam

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya hanya mewajibkan Pelawan membayar kepada Terlawan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, THR tahun 2004 dan upah proses dari bulan Agustus 2004 s/d April 2005, yang keseluruhannya hanya berjumlah Rp. 913.500.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).

2. Di sisi lain nilai objek sita eksekusi sangat jauh melampaui jumlah yang disebutkan dalam putusan P4P No. 450/2005, yaitu sebagai berikut :

- a. Rp. 713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta Rupiah) yang berada di rekening milik Pelawan yang tercatat pada turut Terlawan dengan nomor rekening a/c 028-30-3148-6; dan
- b. Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) yang berupa stock buku-buku yang berada di kompleks pergudangan Percetakan Negara Blok B, Lantai 2, Jalan Percetakan Negara Raya 23 B, Jakarta Pusat.

Dimana total keseluruhan nilai objek sita eksekusi adalah kurang lebih sebesar Rp. 12.713.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tiga belas juta Rupiah) atau kurang lebih dari 12 (dua belas) kali lipat lebih besar dari nilai kewajiban berdasarkan putusan P4P No. 450/2005;

3. Bahwa dalam menentukan nilai suatu penyitaan terhadap barang-barang milik tersita, M. Yahya Harahap dalam bukunya pada halaman 159 yang berjudul "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan", berpendapat : bahwa dalam menentukan besaran jumlah penyitaan, hakim harus berpedoman pada asas proporsional, dengan acuan :

- Keseimbangan antara jumlah tagihan (tuntutan) dengan nilai barang yang disita;
- Dalam batas perhitungan, nilai barang yang disita diperkirakan dapat mencukupi pelunasan jumlah tagihan;
- Dan adanya larangan melakukan penyitaan yang jauh melampaui batas jumlah tagihan/hutang.

4. Berdasarkan hal-hal di atas, telah sangat jelas dan terbukti bahwa sita eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali mengesampingkan dan tidak memperhatikan asas proporsionalitas dimana hal tersebut tentunya sangat merugikan dan menganiaya hak dan kepentingan hukum Pelawan.

VI. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

Bahwa apabila sita eksekusi dilanjutkan, dan apabila pada nantinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian-kerugian yang pasti dialami oleh Pelawan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan perlawanan ini menjadi

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia-sia atau illusoir. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan apabila Pelawan memohon agar dijatuhkan putusan provisi, sebagai berikut :

1. Menangguhkan dan/atau menunda pelaksanaan sita eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan No. 105/2005.Eks tertanggal 1 November 2005 jo Berita Acara Sita Eksekusi Pemblokiran Daftar Nomor 105/2005.Eks tertanggal 12 November 2005 terhadap obyek Sita Eksekusi Pelawan, setidak-tidaknya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut perkara Nomor : 258/G/2005/PT.TUN.JKT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2005.
2. Memerintahkan kepada turut Terlawan agar menangguhkan dan/atau menunda pelaksanaan pencairan rekening atas nama Pelawan yang tercatat pada turut Terlawan, setidak-tidaknya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut perkara Nomor 258/G/2005/PT.TUN.JKT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2005.
3. Menghukum Terlawan (berikut pihak-pihak yang mendapatkan kuasa darinya) dan setiap pihak terkait dengan pelaksanaan sita eksekusi di atas, membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi ini.

VII. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Bahwa karena perlawanan ini diajukan Pelawan dengan mendasar pada bukti-bukti surat otentik maupun bukti-bukti surat yang dapat dipersamakan dengan akta otentik, sehingga tidak terbantahkan lagi kebenarannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 180 HIR jjs Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tanggal 2 Juli 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) jjs Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, maka Pelawan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas eksekusi dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menangguhkan dan/atau menunda pelaksanaan sita eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan penetapan No. 105/2005.Eks tertanggal 1 November

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 jo Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor 105/2005.Eks tertanggal 12 November 2005 terhadap obyek sita eksekusi milik Pelawan, setidaknya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut perkara Nomor 258/G/2005/PT.TUN.JKT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2005.

2. Memerintahkan kepada turut Terlawan agar menangguhkan dan/atau menunda pelaksanaan pencairan rekening atas nama Pelawan yang tercatat pada turut Terlawan, setidaknya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut perkara No. 258/G/2005/PT. TUN.JKT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2005.
3. Menghukum Terlawan (berikut pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya) dan setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan sita eksekusi di atas, membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi ini.

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 140/Pdt.Plw/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 37/PDT/2007/PT.DKI tanggal 11 April 2007.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 86/SRT.PDT.KAS/2007/PN.JKT.PST jo. No. 140/PLW/2006/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2007;

bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 21 November 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana ketentuan pasal 184 HIR yang mengancam batalnya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi.
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR suatu putusan pengadilan harus memuat, antara lain:
 - a. Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban;
 - b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim;
 - c. Putusan pengadilan mengenai pokok perkara, besaran biaya dan apakah kedua pihak hadir pada waktu dibacakan;
 2. Terlebih lagi, suatu putusan peradilan akan dibatalkan pada tingkat kasasi karena adanya kelalaian dalam hukum acara seperti tidak/kurang diberi pertimbangan/alasan atau alasan/pertimbangan hakim kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 ("SEMA No. 3/1974"), yang pada pokoknya menyatakan:
"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian ("vormverzuim") dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi".
 3. Bahwa Judex Facti ternyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 184 HIR dan SEMA No. 3/1974 dimaksud dalam menjatuhkan putusannya, sehingga menurut hukum putusan Judex Facti harus dibatalkan, karena:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dan/atau telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri.

a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 alinea 5, Judex Facti Pengadilan Tinggi, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Pelawan ternyata tidak terdapat alasan-alasan hukum yang kuat yang dapat melemahkan putusan hakim pertama a quo, oleh karena itu pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, sehingga dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2006 No. 140/Pdt.Plw/2006/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan”.

b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar dan telah lalai memenuhi syarat-syarat berdasarkan SEMA No. 3/1974 yang menentukan bahwa suatu putusan harus diberi pertimbangan yang cukup.

c. Bahwa apabila Judex Facti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada alasan-alasan hukum yang kuat yang diajukan Pemohon Kasasi pada tingkat pemeriksaan banding-quod non-, sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR dan SEMA No. 3/1974 tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai mengapa masing-masing alasan hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tingkat banding tersebut dinyatakan tidak kuat.

d. Bahwa disamping itu, keharusan Judex Facti memberikan pertimbangan hukum yang cukup telah menjadi kaidah hukum yang dapat ditentukan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (“Yurisprudensi MARI”) sebagai berikut:

(i). Putusan MARI No. 698 K/SIP/1969 tertanggal 18 Desember 1970 (“Putusan MARI No. 698 K”), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Amar putusan Hakim yang menolak salah satu tuntutan/petitum yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat, maka Hakim dalam putusannya harus memberikan pertimbangan hukum, yang

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya mengapa petitum tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Hakim”.

“Tanpa disertai pertimbangan hukum, maka putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan hukum putusan yang onvoldoende gemotiveerd”.

- (ii) Putusan MARI No. 429 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 (“Putusan MARI No. 429 K”), dimana kaidah hukum yang termuat dalam putusan dimaksud antara lain adalah :

“Setiap putusan Hakim wajib dipertimbangkan dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan sebagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut”;

“Putusan Judex Facti dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), dalam memberi putusan atas suatu perkara perdata, bilamana :

- a. Hakim Pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan langsung mengabulkan gugatan seluruhnya tanpa disertai/tidak menyebutkan dasar hukum dikabulkannya gugatan tersebut.
- b. Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung saja menguatkan putusan Hakim Pertama begitu saja.

- (iii) Putusan MARI No. 903 K/Sip/1972 tertanggal 31 Oktober 1974 (“Putusan MARI No. 903 K”), dimana kaidah hukumnya adalah: Ditingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan “menolak gugatan Penggugat” dengan pertimbangan hukum yang hanya menyebutkan bahwa: “Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya”. Keberatan Pemohon Kasasi (Penggugat) mengajukan keberatan kasasi dan keberatan itu diterima oleh Mahkamah Agung karena hanya dengan pertimbangan hukum sesingkat tersebut sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI di atas, sudah seharusnya menurut hukum diterapkan dalam perkara a quo, karena dalam perkara a quo, jelas terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tingkat banding dan karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi ketentuan Pasal 184 HIR dan SEMA No. 3/1974, sehingga sudah tepat dan sesuai hukum apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi.

Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan-alasan/ keberatan-keberatan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 140/Pdt.Plw/2006/PN,JKT.PST tanggal 30 Agustus 2006 ("Judex Facti Pengadilan Negeri"), maka Pemohon Kasasi sekali lagi mengajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini alasan-alasan/keberatan-keberatan hukum Pemohon Kasasi terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tersebut, sebagai berikut :

II. Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R. dan ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R.

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 27 paragraf 1, memberikan pertimbangan hukum mengenai ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R. sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalil perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara ini adalah Pasal 207 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa perlawanan dapat dilakukan orang yang berhutang menurut Majelis hakim adalah tidak tepat, sebagaimana fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa pelaksanaan Eksekusi dimaksud untuk melaksanakan Putusan P4P No. 450/534/92-3/IX/PHK/4-2005 tertanggal 14 April 2005".

2. Selanjutnya Judex Facti Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 27 paragraf 2, juga memberikan pertimbangan hukum mengenai ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R., sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Pelawan juga mendasarkan perlawanannya kepada Pasal 195 ayat (6) HIR yang dikenal dengan Perlawanan pihak ketiga dimaksudkan kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan perkara in

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu sebelumnya dan Perlawanan pihak ketiga harus didasarkan kepada hak milik”.

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri seperti dimaksud di atas, karena Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 195 ayat (6) H.I.R. dimaksud. Adapun bunyi ketentuan Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (6) H.I.R, sebagai berikut :

Pasal 207 ayat (1) H.I.R.

“Perlawanan orang yang berhutang mengenai hal menjalankan keputusan, baik dalam hal penyitaan barang yang tidak tetap, baik dalam hal penyitaan barang tetap, harus diberitahukan oleh pelawan itu, dengan surat atau dengan lisan, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam ayat keenam pasal 195, yang jikalau perlawanan itu berlaku dengan lisan, mencatat atau menyuruh mencatatkannya”.

Pasal 195 ayat (6).

“Perlawanan terhadap menjalankan keputusan, juga yang dibuat oleh orang lain dengan sebab menyatakan bahwa barang yang disita itu milik mutlaknya, bersama sekalian perselisihan mengenai upaya paksa yang diperintahkan, hendaklah dihadapkan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya hal menjalankan keputusan itu berlaku”.

4. Apabila bunyi kedua ketentuan diatas secara cermat dibaca, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing ketentuan tersebut mengatur hal-hal, yaitu:

Ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R., mengatur:

- Perlawanan terhadap apa : yaitu, terhadap sita eksekutorial;
- Siapa yang mengajukan : yaitu (i) yang terkena eksekusi/tersita atau (ii) oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;
- Kemana diajukan : yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi.

Sedangkan Pasal 207 ayat (1) H.I.R, mengatur cara mengajukan perlawanan, yaitu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah dan tidak cermat memberikan pertimbangan mengenai ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R, dimana pada pokoknya Judex Facti Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R., merupakan perlawanan yang diajukan oleh “orang yang berhutang”;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan (Pemohon Kasasi) dalam perkara a quo merupakan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan P4P No. 450/534/92-3/IX/PHK/4-2005 tertanggal 14 April 2005. Padahal dari uraian pada angka 4 di atas, sangat jelas ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R. pada pokoknya mengatur mengenai tata cara mengajukan perlawanan, yaitu pengajuan secara lisan atau tertulis; sedangkan mengenai siapa yang mengajukan perlawanan justru telah diatur pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R.

6. Mengenai kutipan istilah “orang yang berhutang” pada ketentuan pasal 207 ayat (1) H.I.R yang digunakan Judex Facti Pengadilan Negeri dalam putusannya, ternyata istilah yang digunakan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri tersebut tidak lengkap dan tidak cermat, dimana istilah selengkapnya seharusnya “orang yang berhutang mengenai hal menjalankan keputusan” sebagaimana bunyi dari pada ketentuan Pasal 207 ayat (1) dimaksud. Bilamana Judex Facti Pengadilan Negeri mengutip istilah dimaksud secara lengkap, maka istilah “orang yang berhutang” pada ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R. dimaksud notabene ditujukan kepada pihak yang menjalankan keputusan, yang tentunya adalah pihak si tereksekusi/tersita, in casu Pemohon Kasasi.
7. Bahwa selanjutnya Judex Facti Pengadilan Negeri juga lebih tidak cermat lagi membaca dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R, yaitu mengenai siapa yang dapat mengajukan perlawanan, dimana menurut pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri, Perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R. merupakan perlawanan yang hanya dapat diajukan oleh Pihak Ketiga saja. Bahwa secara yuridis ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R. tidak hanya/terbatas pada perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga saja, melainkan perlawanan yang dimaksud (berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R.) juga dapat diajukan terhadap hal menjalankan keputusan, yang notabene tentunya pihak yang menjalankan keputusan adalah pihak tereksekusi/tersita, in casu Pemohon Kasasi;
8. Bahwa antara ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R. dan ketentuan Pasal 207 ayat (1) H.I.R. merupakan ketentuan yang saling terkait satu sama lain, dimana Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur mengenai siapa yang mengajukan perlawanan sedangkan Pasal 207 ayat (1) HIR mengatur mengenai tata cara mengajukan perlawanan. Dalam hal ini, kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri menjadi sangat nyata, yakni seolah-olah kedua pasal tersebut merupakan pasal yang tidak berkaitan, dimana

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 195 ayat (6) HIR mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga, sedangkan Pasal 207 ayat (1) HIR mengatur mengenai perlawanan orang yang berhutang.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan tentang penerapan ketentuan Pasal 207 ayat (1) HIR dan Pasal 195 ayat (6) HIR, oleh karenanya secara yuridis pertimbangan hukum serta putusan Judex Facti haruslah dibatalkan.

III. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tidak Memuat Pertimbangan Yang Cukup Terhadap Dalil-Dalil Sangkalan Pemohon Kasasi (d/h. Pelawan).

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menolak Perlawanan Pemohon Kasasi (d/h. Pelawan) untuk seluruhnya, hanya didasarkan pada pertimbangan mengenai penerapan ketentuan Pasal 207 ayat (1) HIR dan Pasal 195 ayat (6) HIR yang notabene berdasarkan uraian-uraian pada bagian II memori kasasi ini terbukti merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan;
2. Bahwa sebagai dasar diajukannya perlawanan ini, Pemohon Kasasi (d.h. Pelawan) telah mengemukakan dalil-dalil mengenai sangkalannya terhadap pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 105/ 2005.Eks tertanggal 1 November 2005, dalil-dalil sangkalan mana, antara lain mengenai :
 - a. Ketidakabsahan sita eksekusi sebagai pelaksanaan putusan P4P No. 450/543/92-3/IX/PHK/4-2005 tanggal 14 April 2005 karena adanya penundaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung;
 - b. Sita eksekusi dilakukan terhadap barang-barang yang tidak dapat disita berdasarkan ketentuan Pasal 197 H.I.R.;
 - c. Sita eksekusi melanggar atas Proporsionalitas;
 - d. Objek eksekusi merupakan barang yang cepat rusak;
3. Bahwa kesemua dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai dasar diajukannya perlawanan terhadap eksekusi tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, namun sebaliknya justru Judex Facti Pengadilan Negeri memutuskan untuk menolak seluruh (dasar) Perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tanpa sedikitpun memeriksa dan mempertimbangkan terbukti/tidaknya dalil-dalil sangkalan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil sangkalan yang merupakan dasar perlawanan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri, maka putusan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 HIR yang telah mengatur syarat-syarat isi dari putusan hakim, yaitu antara lain :
 - a. ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban;
 - b. alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim;
 - c. putusan pengadilan mengenai pokok perkara, besaran biaya dan apakah kedua pihak hadir pada waktu keputusan dibacakan;
5. Bahwa disamping itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya secara sempurna (onvoldoende gemotiveerd) jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum, antara lain yang terdapat dalam :
 - a. Yurisprudensi MARI, antara lain:

Putusan MARI No. 698 K/SIP/1970 tertanggal 18 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim setiap menolak suatu petitum gugatan, haruslah diberi pertimbangan hukumnya, mengapa tuntutan itu ditolak hakim. Demikian pula tuntutan/petitum gugatan yang dikabulkan harus pula diberi pertimbangan hukumnya, mengapa tuntutan ini dikabulkan. Bilamana aturan ini tidak dipenuhi, maka putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya dan Mahkamah Agung membatalkan putusan ini.

Putusan MARI No. 429 K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dalam memberikan putusannya terhadap gugatan tanpa disertai uraian dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana penerapan hukumnya, langsung mengabulkan gugatan seluruhnya.

Putusan MARI No. 638 K/SIP/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang pada pokoknya bahwa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut didasari oleh pertimbangan hukum bahwa putusan Judex Facti tersebut dinilai tidak sempurna pertimbangan hukumnya.

Putusan MARI No. 903 K/SIP/1972 tertanggal 31 Oktober 1974, yang pada pokoknya bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan pertimbangan yang singkat bahwa "Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya".

- b. Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, oleh karenanya Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan benar dengan pertimbangan hukumnya karena: barang yang disita bukan barang sebagaimana yang disebut pasal 197 ayat (8) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Widyadara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. WIDYADARA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.SpN.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH.MH dan H. Ahmad Yamanie, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindarti, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Soltoni Mohdally, SH.MH.
ttd./H. Ahmad Yamanie, SH.MH.

K e t u a,
ttd./
H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp. 1.000,00
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 493.000,00
- Jumlah Rp. 500.000,00
- =====

Panitera Pengganti,
ttd./
Ninin Murnindarti, SH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH
NIP. 040.044.809.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1736 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21